

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*). Oleh karena itu, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembangunan.<sup>1</sup> Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Bank bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.<sup>3</sup>

Salah satu upaya, dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan para pelaku pembangunan baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar, seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan

---

<sup>1</sup> Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al Arif, 2012, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Pustaka Setia, h. 56.

terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan melalui kegiatan pinjam meminjam.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang dilakukan pihak perbankan adalah pemberian kredit/pinjaman dengan berbagai nama dan fasilitas. Disatu pihak, bank sesuai dengan fungsi utamanya dan berdasarkan kenyataan bahwa pemberian kredit atau penempatan dana dalam fasilitas kredit adalah usaha yang paling besar memberikan pendapatan namun di lain pihak hal itu banyak mengandung resiko.<sup>5</sup>

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Istilah kredit perbankan hampir dipersamakan dengan utang piutang pada umumnya, meskipun dalam hukum perdata, antara utang dan kredit merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda sehingga memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda.<sup>6</sup>

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal;
2. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usahadengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun;

---

<sup>4</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, h. 171

<sup>5</sup> Gunarto Suwandi, 2006, *Resiko Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jurnal Hukum Projustitia. Januari 2006, Volume 24 No. 1, h. 2

<sup>6</sup> Harun, Badriyah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*. Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta, h. 1

3. Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayaimbarang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang perlunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang Undang No. 30 Tahun 2004 Jo No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat Akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materil atas Akta yang dibuatnya, yakni:<sup>8</sup>

1. Tanggung jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran materiil terhadap Akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab Notaris secara Pidana terhadap kebenaran materiil dalam Akta yang dibuatnya.

---

<sup>7</sup> Chatamarrasjid Ais, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana. Jakarta, h. 60-61

<sup>8</sup> Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditia Bakti, Bandung, h. 33

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam Akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Menurut Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, nomor 260/Pid.B/1981/PN Sby, tanggal 1 Januari 1984, Pengadilan Tinggi Surabaya, nomor 127/Pid/1984/PT, Sby, tanggal 5 Juli 1984 dan Mahkamah Agung nomor 942/Pid/1984, tanggal 28 September 1985, serta Pengadilan Tinggi Surabaya, nomor 270/Pid/1984/PT.Sby, tanggal 14 April 1986, putusan terhadap pokok perkara, bahwa pembuatan akta pihak, Notaris hanya sekedar mengkonstatir saja apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh penghadap yang bersangkutan, dengan cara mencatat, kemudian menyusunnya agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan kalau sudah selesai dengan kehendak penghadap, maka penghadap diminta untuk membubuhkan tanda tangannya, serta menulis nama terangnya, hal ini merupakan prosedur pembuatan akta Notaris akta pihak.<sup>9</sup>

Peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah penting dimana notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap profesional yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Akan tetapi, kenyataannya sikap profesionalisme tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu: efisiensi prosedur perbankan, dan keamanan

---

<sup>9</sup> Oting Supartini, Anis Mashdurohatun, *Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, h. 202

dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktek lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya.

Keberadaan notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti yang kuat dalam setiap peristiwa hukum. Notaris menjalankan tugas dan jabatannya kepada masyarakat harus dengan baik. Hal tersebut hanya dapat terlaksana jika notaris berperilaku dan berpedoman sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kedua ketentuan tersebut diperlengkapi dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.<sup>10</sup>

Dalam membuat perjanjian, notaris harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, walaupun pembuatan akta otentik merupakan kewenangan notaris, ketika pihak bank menggunakan jasa notaris dalam membuat perjanjian kredit, bank umumnya akan meminta notaris untuk tetap berpedoman pada klausulaklausula yang baku dari pihak bank.<sup>11</sup>

Dari uraian latar belakang yang telah paparkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan lebih dalam mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kredit Bank dengan mengambil judul **Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Bank Ditinjau dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal 6-7.

<sup>11</sup> Mariah Kamelia, Anis Mashdurohaturun, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Akta, ol. 4 No. 4 Desember 2017, h. 577

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi sahnya perjanjian kredit bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana pertanggungjawaban seorang notaris kepada para pihak apabila dalam proses penandatangan perjanjian kredit tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa realisasi sahnya perjanjian kredit bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban seorang notaris kepada para pihak apabila dalam proses penandatangan perjanjian kredit tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan perjanjian kredit Bank.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan perjanjian kredit Bank.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan perjanjian kredit Bank serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

**E. Kerangka Konseptual**

1. Tanggung Jawab

Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.<sup>12</sup>

## 2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.<sup>13</sup>

## 3. Perjanjian

Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>14</sup>

## 4. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

---

<sup>12</sup> <https://www.kompasiana.com/nopalmtq/5529e68b6ea8342572552d24/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab>, diakses pada tanggal 18 Mei 2020, Pukul 21.10 WIB

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>14</sup> Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>15</sup>

#### 5. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>16</sup>

#### 6. Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>17</sup>

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 11, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>17</sup> <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 21.21 WIB

detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>18</sup>

Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>19</sup> Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>20</sup>

Perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. KUH Perdata Indonesia mengartikan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian atau persetujuan (*contract or*

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Jakarta, h. 4

<sup>19</sup> Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-7, PT Intermedia, Jakarta, h. 1

<sup>20</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.

*agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>21</sup>

Teori perjanjian ini didasarkan pada pemikiran *Scott J. Burham* yang mendasarkan dalam penyusunan suatu kontrak haruslah dimulai mendasari dengan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

- a. **Predictable**, dalam perancangan dan analisa kontrak seorang darfter harus dapat meramalkan atau melakukan prediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi yang ada kaitannya dengan kontrak yang disusun.
- b. **Provider**, yaitu siap-siap terhadap kemungkinan yang akan terjadi.
- c. **Protect of Law**, perlindungan hukum terhadap kontrak yang telah dirancang dan dianalisa sehingga dapat melindungi klien atau pelaku bisnis dari kemungkinan kemungkinan terburuk dalam menjalankan bisnis.

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko), yang berarti seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmach*).

---

<sup>21</sup> Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 2

Pengertian risiko selalu berhubungan dengan adanya *overmacht*, sehingga seharusnya ada kejelasan tentang kedudukan para pihak, yaitu pihak yang harus bertanggung gugat dan pihak yang harus menanggung risiko atas kejadian-kejadian dalam keadaan memaksa.<sup>22</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>23</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>24</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 13

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> Hans Kelsen, 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, h. 81

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, h. 140

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.<sup>26</sup>

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban,

---

<sup>26</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 337.

sejalan dengan prinsip umum, “*geenbevegedheid zonder mas-ulyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>27</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan

---

<sup>27</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, *Loc. Cit.*

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, h. 336

kerugian bagi orang lain.<sup>29</sup> Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam tesis ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai ahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>29</sup> Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 13-14.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>31</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.<sup>32</sup> Berikut rincian sumber bahan hukum primer yang digunakan:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>31</sup> Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, h.6

<sup>32</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005, hal 181

- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari bahan hukum sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi bahan hukum primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Manfaat lain dari bahan hukum sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.<sup>33</sup>

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

---

<sup>33</sup><http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan-hukum-primer-dan-bahan-hukum-sekunder.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 21.21 WIB

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

##### a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Perpustakaan Pusat Universitas Pancasakti, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang

diperoleh dari teor-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan dihubungkan oleh data yang diperoleh dari lapangan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut.

#### **H. Sistematika Penulisan Tesis**

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan perjanjian kredit Bank. Penjabaran yang akan dijelaskan dalam tinjauan pustaka ini antara lain: tinjauan umum tentang tanggung jawab, tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang perjanjian kredit, tinjauan umum tentang Bank, dan tinjauan umum tentang tanggung jawab dalam perspektif Islam.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tentang pokok permasalahan yang berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, yaitu: Realisasi sahnya perjanjian kredit bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pertanggungjawaban seorang notaris kepada para pihak apabila dalam proses penandatangan perjanjian kredit tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibahas dan saran rekomendasi penulis hasil penelitian yang telah dilakukan.